

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya bahwa jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan rencana serta akhirnya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 dengan tepat waktu.


Laporan Kinerja Instansi pemerintah merupakan salah satu instrumen yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan *good governance*, karena prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik dapat diukur sampai sejauh mana tingkat pencapaiannya.

Selain hal tersebut diatas, LKJIP juga dapat menginventarisir kendala atau permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah serta tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sejauh ini upaya maksimal telah kami lakukan dalam menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah yang berlaku. Namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini sudah barang tentu masih terdapat kesalahan dan kelemahan oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan, penyesuaian laporan ditahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi pada Tahun 2022 juga sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sukabumi, Februari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi,



RAHMAT SUKANDAR, S.Si., M.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730905 199901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022 menyajikan capaian kinerja dinas sepanjang tahun 2022 dan merupakan pelaksanaan dari perencanaan kinerja di tahun 2022. Perencanaan kinerja tahun 2022 merupakan bagian awal dari rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 serta sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjalankan Misi ke 4 "**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi**" dimana terdapat beberapa sasaran diantaranya :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
3. Terwujudnya Transparansi Informasi Publik
4. Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang komunikasi dan informatika
6. Terwujudnya integrasi data/informasi/statistik daerah.

Adapun pada Tahun Anggaran 2022 upaya pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dituangkan kedalam 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) Sub kegiatan.

Melalui Pencapaian kinerja berdasarkan evaluasi sasaran dapat diperoleh informasi bahwa hampir seluruh sasaran telah tercapai, namun demikian masih ada beberapa capaian yang masih belum tercapai. Terkait dengan hasil capaian kinerja tersebut, didalam uraian LKJIP ini juga telah diidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan serta masih berpotensi untuk ditingkatkan kinerjanya guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi pada tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dari setiap instansi pemerintah pada setiap periode tertentu sehingga dapat melihat tingkat keberhasilan instansi pemerintah tersebut. Salah satu metode yang dikembangkan dan dijadikan sebagai media pertanggungjawaban adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang terdiri dari laporan kinerja interim atau triwulan dan laporan kinerja tahunan pada setiap akhir tahun anggaran. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Diskominfo Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022, dapat mempertanggungjawabkan kinerja

Diskominfo Kota Sukabumi kepada Wali Kota Sukabumi dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Diskominfo untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Diskominfo Kota Sukabumi di tahun selanjutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang meliputi pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan keamanan informasi layanan e-government, penyelenggaraan statistik sektoral, persandian, dan keamanan informasi;
- d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- e. Mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g. Melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- h. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- i. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan pejabat pengelola informasi pemerintah daerah atau government chief information officer;
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- l. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- e. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. Pengumpulan peraturan-peraturan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- h. Pelaksanaan Pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- i. Pelaksanaan Pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- j. Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- k. Pengkoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

2.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. Melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat;
- d. Mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- e. Menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
- f. Menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
- g. Mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
- h. Melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- j. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
- k. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- l. Menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- n. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- j. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- k. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- m. Membuat laporan keuangan dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- o. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- g. Penyelenggaraan penyiaran publik lokal dan layanan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- h. Penyelenggaraan pengolahan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;

- i. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh :

3.1. Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:

- a. Merencanakan kegiatan seksi pengolahan dan penyediaan informasi berdasarkan rencana operasional bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan penyediaan informasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan konten dan informasi publik melalui website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyiaran publik lokal;
- f. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Menyusun bahan saran pertimbangan terkait bidang pengolahan dan penyediaan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengolahan dan penyediaan informasi ; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Komunikasi Publik

Seksi Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi komunikasi publik berdasarkan rencana operasional bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik;
- c. Melaksanakan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dan pembinaan PPID Pembantu;
- d. Mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik;
- e. Melaksanakan fasilitasi sengketa informasi publik ;
- f. Melaksanakan penyediaan informasi publik;
- g. Melaksanakan fasilitasi layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- h. Melaksanakan layanan pengaduan masyarakat;
- i. Melaksanakan help desk untuk seluruh layanan Dinas;
- j. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyusun bahan saran pertimbangan terkait pemberdayaan aplikasi dan konten sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi komunikasi publik; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Kemitraan Komunikasi

Seksi Kemitraan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi kemitraan komunikasi berdasarkan rencana operasional bidang informasi dan komunikasi publik;

- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan komunikasi;
- c. Melaksanakan komunikasi antar Pemerintah Daerah dan lembaga vertikal di tingkat Daerah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan komunitas komunikasi dan informatika;
- e. Melaksanakan layanan pemberdayaan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- f. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum, survey atau jajak pendapat;
- g. Menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di media baik media massa maupun media sosial;
- h. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Menyusun bahan saran pertimbangan terkait bidang kemitraan komunikasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kemitraan komunikasi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang aplikasi Informatika berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas serta pengelolaan e-government;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika aspek aplikasi dan informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas serta pengelolaan e-government;
- d. Penyelenggaraan perencanaan arsitektur aplikasi, pembangunan, pengembangan dan pendampingan aplikasi dalam fasilitasi pembangunan smart city;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan integrasi sistem informasi dan layanan interoperabilitas layanan publik dan pemerintahan, dan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan website resmi Dinas dan website resmi Pemerintah Kota Sukabumi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang aplikasi informatika; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Aplikasi Informatika, dibantu oleh :

4.1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Aplikasi Informatika dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan rencana operasional bidang aplikasi informatika;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC);
- d. Melaksanakan pengembangan & pengelolaan jaringan komunikasi data lintas sektoral;

- e. Melaksanakan pengelolaan fasilitas pendukung data center dan government cloud computing;
- f. Melaksanakan pengelolaan server hosting, colocation;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan komunikasi nirkabel;
- h. Melaksanakan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan layanan domain dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan layanan hosting, colocation, titik jaringan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan penjaminan kualitas pelayanan dan pengaduan masalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan pengelolaan akses internet Pemerintah Daerah;
- m. Melaksanakan fasilitasi teknis video conference;
- n. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepada Bidang Aplikasi Informatika dalam hal:

- a. Merencanakan kegiatan seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi berdasarkan rencana operasional bidang aplikasi informatika;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan aplikasi;
- c. Melaksanakan perencanaan arsitektur aplikasi Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- e. Melaksanakan pendampingan pengembangan aplikasi;

- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan aplikasi Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan integrasi sistem informasi Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas;
- i. Melaksanakan penyusunan, pembangunan dan pengembangan master data sistem informasi Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan pemantauan pendayagunaan aplikasi dan website perangkat Daerah;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan website resmi Pemerintah Daerah dan Dinas;
- l. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Aplikasi Informatika dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi tata kelola E-Government berdasarkan rencana operasional bidang aplikasi informatika;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola e-government;
- c. Mempersiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemantauan, dan evaluasi tata kelola e-government;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemantauan, dan evaluasi tata kelola e-government;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang program, pemantauan, dan evaluasi tata kelola e-government;

- f. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- g. Menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government Daerah;
- h. Menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas perangkat Daerah, lintas pemerintah kabupaten atau kota, dan lintas pemerintah pusat, serta non pemerintah;
- i. Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-government Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi;
- k. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city;
- l. Menyelenggarakan layanan implementasi e-government dan smart city dan promosi pemanfaatan layanan smart city;
- m. Melakukan pengembangan e-government tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat;
- n. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi tata kelola E-Government; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang statistik, persandian dan keamanan informasi berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;

- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan tugas di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan informasi berklasifikasi dan keamanan informasi bersertifikasi, serta indeks keamanan informasi;
- h. Penyelenggaraan penyiapan dan distribusi pemusnahan perangkat lunak dan keras dan pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, fasilitas layanan persandian;
- i. Penyelenggaraan inventarisasi aset persandian serta perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan security operations center;
- k. Penyelenggaraan pendampingan dan bantuan teknis persandian dan keamanan informasi;
- l. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi, dibantu oleh :

5.1. Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan rencana operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- e. Membantu pembina data dalam membina produsen data di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral;
- g. Menyelenggarakan survey statistik sektoral sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dengan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik;
- h. Merancang atau mengembangkan infrastruktur dan sistem aplikasi data base statistik sektoral;
- i. Menyusun metadata statistik sektoral secara berkesinambungan;
- j. Menyebarkan informasi data statistik sektoral;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama kelembagaan mengenai penyelenggaraan statistik sektoral;
- l. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Pesandian

Seksi Pesandian dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi persandian berdasarkan rencana operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
- c. Melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi, dan pengelolaan sertifikat elektronik;
- d. Melaksanakan perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah dan kementerian lembaga dan Daerah (K/L/D);
- e. Melaksanakan pemantauan materiil sandi, aplikasi sandi, fasilitas layanan persandian dan pengadaan, penyimpanan, distribusi serta pemusnahan perangkat lunak dan keras;
- f. Melaksanakan inventarisasi aset persandian, penilaian mandiri persandian, dan indeks kepuasan persandian;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
- i. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi persandian; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Keamanan Informasi

Seksi Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi dalam hal :

- a. Merencanakan kegiatan seksi keamanan informasi berdasarkan rencana operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program, pemantauan, dan evaluasi keamanan informasi dan teknologi informasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemantauan, dan evaluasi keamanan informasi dan teknologi informasi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemantauan, dan evaluasi keamanan informasi dan teknologi informasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi dan teknologi informasi;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengukuran tingkat kerawanan keamanan trafik elektronik pada sistem informasi dan teknologi informasi;
- g. Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- h. Melaksanakan sertifikasi keamanan informasi;
- i. Melaksanakan penilaian mandiri keamanan informasi;
- j. Melaksanakan rekomendasi, pendampingan serta bantuan teknis pengembangan keamanan informasi;
- k. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi;
- l. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi keamanan informasi; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dapat disampaikan sebagai berikut :

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Sukabumi



1.2.3 Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya manusia tentunya sangat dominan dalam penyelenggaraan pelaksanaan organisasi. Dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi berjumlah 49 Orang, dimana pegawai organik (ASN) berjumlah 24 Orang, Tenaga THL 15 Orang dan masih terdapat pegawai sukarela (TKS) berjumlah 10 Orang. Tentunya jumlah ini bila dihubungkan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi amatlah kurang, terlebih lagi bila dikaitkan dengan aspek kompetensi/spesifikasi keahlian maupun dengan latar belakang pendidikan. Adapun komposisi pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Eksisting, Jumlah Pegawai Ideal dan Kekurangan Pegawai
Dinas Kominfo Kota Sukabumi

No.	Bidang	Dukungan Pegawai Eksisting	Dukungan Pegawai Ideal	Kekurangan Pegawai
1.	Kepala	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
	Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan	2	6	4
	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2	6	4
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	-
	Seksi Komunikasi Publik	1	4	3
	Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi	2	4	2
	Seksi Kemitraan Komunikasi	1	4	3
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1	1	-
	Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK	2	4	2
	Seksi Tata Kelola e- Government	1	6	5

	Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	1	6	5
5.	Kepala Bidang Statistik, Persandian	1	1	-
	Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	4	2
	Seksi Persandian	2	4	2
	Seksi Keamanan Informasi	2	4	2
6.	Fungsional	-	2	2
	Jumlah	23	59	36

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kota Sukabumi, 2022

Dari jumlah pegawai diatas, dapat diklasifikasikan susunan pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagai mana table berikut :

Tabel 2

Susunan Pegawai Dinas Kominfo Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan						Jumlah
		I	II	III	IV	THL	TKS	
1.	SLTP	-	1	-	-	-	-	1
2.	SLTA	-	-	-	-	4	3	7
3.	D 3	-	1	2	-	3	1	7
4.	Sariana (SI)	-	-	11	-	8	2	21
5.	Pasca	-	-	2	6	-	2	10
6.	Doktor	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah		2	15	7	15	8	47

1.2.4. Sarana dan Prasarana Dinas

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas memerlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2022, sarana dan prasarana yang bersifat pokok yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	31/12/2021 (Rp)	31/12/2022 (Rp)
a.	Tanah	-	-
b.	Peralatan dan Mesin	4.476.822.689	4.750.650.379
c.	Gedung dan Bangunan	-	-
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.100.000	14.100.000
e.	Aset Tetap Lainnya	-	-
f.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
g.	Akumulasi Penyusutan	(3.364.828.154)	(4.052.825.479)
	Jumlah	1.126.094.535	711.924.000

Adapun rincian mutasi asset tetap peralatan dan mesin hingga akhir tahun 2022 adalah :

NO	AKUN ASET TETAP	DISKOMINFO			
		31/12/2021 (Rp)	PENAMBAHA N (Rp)	PENGURAN GAN (Rp)	31/12/2022 (Rp)
2	PERALATAN DAN MESIN	4.476.822.689	283.927.690	10.100.000	4.750.650.379
2.1	Alat-alat	910.009.473	-	-	910.009.473

NO	AKUN ASET TETAP	DISKOMINFO			
		31/12/2021 (Rp)	PENAMBAHA N (Rp)	PENGURAN GAN (Rp)	31/12/2022 (Rp)
	Angkutan Darat Bermotor				
2.4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	579.637.262	1.000.000	-	580.637.262
2.6	Alat Ukur	-	-	-	-
2.7	Alat Bengkel	-	-	-	-
2.1 0	Alat Studio dan Komunikasi	713.906.243	31.880.000	-	745.786.243
2.1 1	Komputer	713.906.243	33.000.000	-	746.906.243
2.1 2	Peralatan Jaringan/Kone ksi	818.117.598	9.100.000	-	827.217.598
	Alat Pemancar	685.100.747	-	-	685.100.747

1.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022

Melalui Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 ini diharapkan berbagai permasalahan prioritas yang muncul dapat ditangani dan diselesaikan dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut :

1. Masih masifnya penyebaran informasi yang tidak benar (hoax)
2. Belum terintegrasinya data
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
4. Belum optimalnya pelayanan publik menuju smart city
5. Penataan Aspek Kelembagaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi telah menyusun telaahan Staf yang disampaikan ke Bagian Organisasi Setda Kota

Sukabumi untuk melakukan revisi peningkatan kelembagaan yang secara proporsional dapat menunjang pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi, Informatika, Pengamanan Persandian, dan Statistik demikian pula pengisian personil berlatar-belakang Komunikasi, Informasi, dan Statistik serta penambahan tenaga ahli yang mengisi formasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.

Kajian kelembagaan tentunya harus dilaksanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi untuk menghadirkan performa Dinas yang tangguh dan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pembina Penyelenggaraan Pemanfaatan IT di wilayah Kota Sukabumi secara *exodus* harus dapat meningkatkan kapasitas kelembagaannya dengan melaksanakan berbagai seminar/ expo/ pameran maupun diskursus pemanfaatan IT baik di lingkup internal (*Government to Government/G2G*) maupun secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi sebagai sumber daya yang potensial dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai program diseminasi penyelenggaraan pembagunan di wilayah Kota Sukabumi termasuk program-program pemerintah menyangkut pelayanan kepada masyarakat harus dapat disebarluaskan melalui berbagai media yang dimiliki, baik media sosial maupun media konvensional sehingga muncul kepercayaan masyarakat untuk mendapat akses informasi yang aktual dan terpercaya yang pada gilirannya menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi berperan sebagai PR-nya Pemerintah (*Government Public Relation*).

7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan data-data yang akurat dan terhimpunan dengan baik dalam satu wadah penyimpanan data (*Data Center*) tentunya harus

terinventarisasi dengan baik dalam server yang representatif dan proporsional.

Inventarisasi kebutuhan jaringan, gedung, perangkat keras/lunak, serta berbagai kebutuhan lainnya diharapkan dapat tersedia dan terpenuhi selama 5 (lima) tahun sehingga pada gilirannya data center sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak khususnya Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan (*Decision Support System*) dimana Data Center kemudian berfungsi sebagai *Command Center*.

Demikian pula ketersediaan *Media Center* sebagai sarana komunikasi dua arah bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis dan dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang perlu adanya konfirmasi dan atau klarifikasi oleh pejabat terkait maupun pada momen-momen hari besar baik Nasional maupun di Kota Sukabumi.

1.2.6 Sistematika dan Kerangka Penyusunan LKJIP 2022

Laporan Kinerja ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi selama periode Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022 dan target pencapaian kinerja dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023, serta Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Selain itu diuraikan pula realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yakni instrumen yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas organisasi/lembaga yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, dimana salah satunya yaitu perencanaan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu: menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman pelaksanaan setiap tahunnya, dan sebagai indikator pengukuran kinerja disusun dokumen Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang kemudian ditetapkan oleh Wali Kota Sukabumi sebagai perjanjian kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;

2. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
3. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Sukabumi dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode tahun 2018 - 2023 yaitu: **"Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera"** yang dijabarkan dalam Misinya, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga
2. Mewujudkan Tataruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

Dari penjabaran diatas, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pada Misi Keempat, yaitu: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.**

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka disusunlah Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator RPJMD yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Nomor: 066/30/Diskominfo/2021

tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2021-2023 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Secara rinci Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi tertuang dalam dokumen RPJMD.

2.2 Tujuan

Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023, adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik; dan,
2. Mewujudkan transparansi informasi publik.

2.3 Sasaran Strategis

Turunan dari Tujuan sebagaimana dimaksud, kemudian ditentukan sasaran sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik ditentukan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pemanfaatan system informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Terwujudnya kerjasama pengembangan smartcity
 - c. Meningkatnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2. Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi publik, sasaran yang ditentukan adalah :
 - a. Terwujudnya transparansi informasi publik
 - b. Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam bidang komunikasi dan informatika
 - d. Terwujudnya integrasi data/informasi/statistic daerah.

Secara terperinci Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Diskominfo Kota Sukabumi 2018-2023 dapat ditampilkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Diskominfo Kota Sukabumi 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	1.1 Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.1.1 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	a. Melakukan kerjasama dengan pihak penyedia layanan internet dalam peningkatan pelayanan dan pemanfaatan IT kepada masyarakat	
			b. Melaksanakan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
			c. Menginisiasi dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan bersama dalam mendukung penerapan Smartcity dan SPBE di Kota Sukabumi oleh seluruh instansi terkait di Kota Sukabumi	
			1.1.2 Pemetaan dan pengembangan pemanfaatan IT dalam pelayanan publik	a. Mengembangkan Infrastruktur TIK, Peningkatan SDM dan Pemanfaatan TIK
				b. Inventarisasi sarana dan prasarana pendukung data center
		1.2 Terwujudnya kerjasama pengembangan smartcity	1.2.1 Menginisiasi dilaksakan penandatanganan kesepakatan bersama dalam mendukung penerapan Smartcity dan SPBE di Kota Sukabumi oleh seluruh instansi terkait di Kota Sukabumi	a. Melaksanakan pertemuan dengan tim smartcity Kota Sukabumi secara rutin dan berkala

			b. Mengikuti bimbingan dari tim Gerakan menuju 100 SmartCity Indonesia dari pemerintah pusat
			c. Melaksanakan monitoring capaian 6 pilar smartcity di Kota Sukabumi
	1.3 Meningkatnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.3.1 Pemeliharaan dan peningkatan keamanan jaringan	a. Melaksanakan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		1.3.2 Peningkatan pemeliharaan situs resmi (web sukabumikota.go.id) Pemerintah Kota Sukabumi dan updating informasi secara berkesinambungan	a. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi melalui forum formal dan informal di lingkup internal perangkat daerah dan lembaga lainnya (vertikal dan swasta)
			b. Melaksanakan rekrutmen tenaga ahli di bidang Komunikasi, instalasi jaringan, webdesign, aplikasi berbasis web/android dari masyarakat umum
2. Mewujudkan Transparansi Informasi Publik	2.1 Terwujudnya Transparansi Informasi Publik	2.2.1 Peningkatan diseminasi program dan capaian pembangunan daerah melalui berbagai media yang ada	a. Penyediaan area-area hotspot di ruang-ruang terbuka publik
			b. Pelaksanaan pameran/expo terkait inovasi yang dilaksanakan perangkat daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik
	2.2 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika	2.2.1 Penerapan standar-standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan	a. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan brainstorming
			b. Menerapkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terintegrasi

	2.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang komunikasi dan informatika	2.3.1	Menyediakan layanan Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik	a.	Optimalisasi kanal aduan e-Lapor dan SUPER
			2.3.2	Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Tiap Kecamatan	a.	Melaksanakan inisiasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sesuai dengan SPM Kementerian Kominfo sekurang-kurangnya di 4 (empat) Kecamatan
					b.	Memberikan ruang bagi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui FGD/ seminar/diskursus secara interaktif
	2.4	Terwujudnya integrasi data/informasi/statistik daerah	2.4.1	Mengembangkan infrastruktur statistik daerah	a.	Pembangunan sistem satu data dan statistik Sektoral
			2.4.2	pengembangan data/informasi/statistik daerah	a.	Menyusun, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data/statistik daerah

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Diskominfo Kota Sukabumi disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Diskominfo
Kota Sukabumi Tahun 2021 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
						2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MENINGKATKAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persen	70	75	80	70	75	80
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	-	35	35	35
		Meningkatnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks keamanan Informasi daerah	Persen	-	17	18	19	20	21
2	MEWUJUDKAN TRANSPARANSI	Terwujudnya transparansi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	38,84	38,84	45	55	65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
						2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INFORMASI PUBLIK	Informasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	kelompok	-	-	-	-	1	3	
		Persentase tindak lanjut pengaduan	Persen	80	85	88	90	94	96	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	-	-	-	60	62	64	
	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas	Persen	62,26	65	70	70	70	70	
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien	Persen	62,26	65	70	70	70	70	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80	80,5	80	85	85	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persen	-	-	-	35	35	35	
	Terwujudnya integrasi data/informasi/statistik daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	-	-	-	50	50	50	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah	Persen	-	-	-	50	50	50	

2.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Utama

A. Strategi

1. Dalam upaya mencapai sasaran "Meningkatnya pemanfaatan Sistem informasi dan teknologi untuk publik guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi", maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1.1 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik

Strategi tersebut dijelaskan dalam tiga (tiga) arah kebijakan yaitu :

- Melakukan kerjasama dengan pihak penyedia layanan internet dalam peningkatan pelayanan dan pemanfaatan IT kepada masyarakat
- Melaksanakan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- c. Menginisiasi dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan bersama dalam mendukung penerapan Smartcity dan SPBE di Kota Sukabumi oleh seluruh instansi terkait di Kota Sukabumi

1.2 Pemetaan dan pengembangan pemanfaatan IT dalam pelayanan publik

Strategi tersebut dijelaskan dalam dua (dua) arah kebijakan yaitu :

- a. Mengembangkan infrastruktur TIK, Peningkatan SDM dan Pemanfaatan TIK
- b. Inventarisasi sarana dan prasarana pendukung data center

2. Dalam upaya mencapai sasaran "Terwujudnya Kerjasama pengembangan smartcity", maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1 Menginisiasi dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan bersama dalam mendukung penerapan Smartcity dan SPBE di Kota Sukabumi oleh seluruh instansi terkait di Kota Sukabumi.

Strategi tersebut dijelaskan dalam tiga (tiga) arah kebijakan yaitu :

- a. Melaksanakan pertemuan dengan tim smartcity Kota Sukabumi Kota Sukabumi secara rutin dan berkala
- b. Mengikuti bimbingan dari tim Gerakan menuju 100 SmartCity Indonesia dari pemerintah pusat
- c. Melaksanakan monitoring capaian 6 pilar smartcity di Kota Sukabumi

3. Dalam upaya mencapai sasaran "Meningkatnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah" maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1.1 Pemeliharaan dan peningkatan keamanan jaringan

Strategi tersebut dijelaskan dalam satu (satu) arah kebijakan yaitu :

- a. Melaksanakan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

1.2 Peningkatan Pemeliharaan situs resmi (web sukabumikota.go.id) Pemerintah Kota Sukabumi dan updating informasi secara Berkesinambungan

Strategi tersebut dijelaskan dalam dua (dua) arah kebijakan yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi melalui forum formal di lingkup internal perangkat daerah dan lembaga lainnya (vertikal dan swasta)
- b. Melaksanakan rekrutmen tenaga ahli di bidang Komunikasi, instalasi jaringan, web-design, aplikasi berbasis web/android dari masyarakat umum

4. Dalam upaya mencapai sasaran "Mewujudkan Transparansi Informasi Publik", maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 4.1 Peningkatan diseminasi program dan capaian pembangunan daerah melalui berbagai media yang ada

Strategi tersebut dijelaskan dalam dua (dua) arah kebijakan yaitu :

- a. Penyediaan area-area hotspot di ruang-ruang terbuka publik
- b. Pelaksanaan pameran/expo terkait inovasi yang dilaksanakan perangkat daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik

5. Dalam upaya mencapai sasaran "Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika", maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 5.1 Penerapan standar-standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan

Strategi tersebut dijelaskan dalam dua (dua) arah kebijakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan *brain storming*
- b. Menerapkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terintegrasi

6. Dalam upaya mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dalam bidang komunikasi dan informatika" maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

6.1. Menyediakan layanan Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik

Strategi tersebut dijelaskan dalam satu (satu) arah kebijakan yaitu :

- a. Optimalisasi kanal aduan e-lapor dan SUPER

6.2. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Tiap Kecamatan

Strategi tersebut dijelaskan dalam satu (satu) arah kebijakan yaitu :

- a. Melaksanakan inisiasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sesuai dengan SPM Kementerian Kominfo sekurang-kurangnya di 4 (empat) Kecamatan
- b. Memberikan ruang bagi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui FPD/ seminar/ diskusi secara interaktif

7. Dalam upaya mencapai sasaran "Terwujudnya integrasi data/informasi/statistik daerah", maka strategi dalam pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

7.1. Mengembangkan infrastruktur statistik daerah

Strategi tersebut dijelaskan dalam satu (satu) arah kebijakan yaitu :

- a. Pembangunan sistem satu data dan statistik Sektoral

7.2. pengembangan data/informasi/statistik daerah

Strategi tersebut dijelaskan dalam satu (satu) arah kebijakan yaitu :

- a. Menyusun mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data/statistik daerah

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target Indeks 2,4;
2. Presentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan target 75 Persen;
3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 35 Persen;
4. Indek keamanan informasi daerah dengan target 20Persen;

5. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target indeks 55;
6. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan dengan target 1 Kelompok;
7. Persentase tindaklanjut pengaduan dengan target 94 Persen;
8. Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan target 62;
9. Nilai SAKIP Diskominfo dengan target 70 Persen;
10. Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien target 70 Persen;
11. Indek Kepuasan Masyarakat dengan target indeks 80;
12. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target 35 Persen;
13. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dengan target 50;
14. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dengan target 50;

Upaya dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika menerjemahkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah disusun dalam 5 (Lima) Program yang didukung 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) Subkegiatan, sebagai berikut :

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Pelayanan Informasi Publik
	Layanan Hubungan Media
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	Manajemen Komunikasi Krisis
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
	Koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
	Pengembangan Infrastruktur
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Disamping strategi untuk pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi juga berupaya mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Sukabumi melalui upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan baik administratif maupun teknis operasional dengan mengedepankan prinsip nilai.

Nilai merupakan prinsip sosial, tujuan atau norma yang diterima dan diperlukan individu, organisasi atau masyarakat. Nilai-nilai yang mendorong dan mendukung tercapainya dan terwujudnya Visi dan Misi Organisasi perlu diidentifikasi, dipelihara dan dimantapkan. Nilai-nilai mempunyai dampak penting bagaimana misi organisasi dilaksanakan oleh karena itu, nilai mengandung hal-hal penting seperti :

a) Profesionalisme

Untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan dan bimbingan teknis dengan menjabarkan tugas fungsinya. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban Visi dan Misi Organisasi.

b) Kredibel

Dalam mengemban amanat masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi sangat tergantung dari kualitas aparatnya. Terutama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan oleh karenanya kredibilitas dengan sendirinya dapat terwujud.

c) Kebersamaan

Adanya komitmen diantara para anggota organisasi satu sama lain menjadi modal dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi. Ini berarti masing-masing anggota harus menghindari ego sektoral dan lebih mengedepankan kepentingan organisasinya sendiri. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama / kebersamaan yang baik antar komponen dalam organisasi tersebut, untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka. Makna yang terkandung dalam kebersamaan itu meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

- (1). Adanya kesepakatan dan rasa tanggungjawab;

- (2). Mau dan mampu menerima keanekaragaman yang ada baik etnis, agama, budaya dan latar belakang lainnya;
- (3). Saling menghargai dan saling menghormati;
- (4). Mengembangkan sikap silih asah, silih asih dan silih asuh;
- (5). Menghargai hak orang lain;
- (6). Mengutamakan kepentingan kolektif ;
- (7). Mengutamakan rasa kepedulian yang tinggi.

d) Keberanian

Keberanian adalah kenyataan yang perlu diterima dan dilakukan secara aktif untuk menjawab tantangan zaman sebagai konsekwensi perubahan dalam era globalisasi.

e) Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua seksi/komponen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap Seksi/ komponen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja masing-masing.

f) Efisiensi

Untuk menjamin dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam bidang pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi, maka komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi menjadi mutlak adanya.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi tahun 2018 - 2023 sebelum revisi atas perubahan perwal tahun 2022 telah menetapkan arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang komunikasi dan informatika, dengan arah kebijakan/strategi yaitu :

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informatika dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi melalui aplikasi sistem dan konektivitas jaringan teknologi informatika untuk peningkatan daya saing daerah serta pemanfaatan dan kerjasama strategis dengan perguruan tinggi/lembaga dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Kepala Daerah serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta urusan kebakaran sebagai lini depan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja, yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Wali kota Sukabumi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Akuntabilitas kinerja dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja dengan memaparkan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis keuangan. Langkah awal dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengumpulan data kinerja. Berikut adalah bagan mekanisme pengumpulan data kinerja :



Gambar 3. Bagan Mekanisme Pengumpulan data Kinerja

Frekuensi pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui interpretasi laporan dari EKP (Evaluasi Kinerja Pembangunan) yang dilaporkan per-triwulan setiap tanggal 10 Kepada Walikota Sukabumi melalui Bagian Administrasi Pembangunan.

Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Indikator kinerja yang digunakan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaporan kinerja adalah indikator kinerja utama yang merupakan indikator kinerja utama Kota Sukabumi yang didukung dengan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Selain itu digunakan juga indikator kinerja khusus yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Frekuensi pengumpulan data

b) Penanggungjawab pengumpulan data

Dalam pengumpulan data kinerja, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi bertanggungjawab kepada Walikota Sukabumi. Secara teknis pengumpulan data kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan dibantu oleh para Kepala Seksi dan pelaksana.

c) Mekanisme perhitungan

Adapun mekanisme perhitungan data kinerja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Memahami indikator kinerja;
2. Mengelompokkan jenis data;
3. Menghitung berdasarkan pembilang dan penyebut pada jenis data.

d) Media yang digunakan

Adapun media yang digunakan dalam perhitungan kinerja yaitu perangkat komputer dan ATK.

2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact*.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- a) Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)

b) Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pengukuran kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a) Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

b) Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

c) Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- i. Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- ii. Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- iii. Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu

menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- iv. Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- v. Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diketahui terlebih dahulu Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 terangkum sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2022

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
MISI 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan infoatif				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan inovatif	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,4	-

Sumber : Diolah oleh Diskominfo

Tabel 3.2

IKU Satuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	7
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	7
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks keamanan informasi daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Terwujudnya transparansi informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Persentase tindaklanjut pengaduan	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	7
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Diskominfo	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	7
6	Terwujudnya integrasi data/informasi/ statistik daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Diolah oleh Diskominfo

3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran dan Kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai capaian Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 dapat dilihat dari Rencana Tingkat Capaian pada Rencana Kinerja Tahunan terhadap Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Sasaran sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Tahun 2021				Indikator Kinerja Tahun 2022				Target Jangka Menengah 2018-2023
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3	2,98	129,57%	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,4	-	0%	2,5
Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	70%	100%	142,86%	Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	75%	100%	133,3%	80%
Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35%	75,76%	216,46%	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35%	74,19%	211,97%	35%
Indeks keamanan informasi daerah	19%	62,95%	331,32%	Indeks keamanan informasi daerah	20%	63,41%	317,05%	21%
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	45%	74%	164,44%	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55%	75%	136,36%	65%

Indikator Kinerja Tahun 2021				Indikator Kinerja Tahun 2022				Target Jangka Menengah 2018-2023
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	N/A	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	1	3	300%	3
Persentase tindaklanjut pengaduan	90%	100%	111,11%	Persentase tindaklanjut pengaduan	94%	100%	106,38%	96%
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60%	76,93%	128,22%	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	62%	65%	104,84%	64%
Nilai SAKIP Diskominfo	70%	71,81%	102,59%	Nilai SAKIP Diskominfo	70%	71,96	102,80%	70%
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan	70%	98,48%	140,69%	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan	70%	70%	100%	70%

Indikator Kinerja Tahun 2021				Indikator Kinerja Tahun 2022				Target Jangka Menengah 2018-2023
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Keuangan yang efektif dan efisien				Keuangan yang efektif dan efisien				
Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	86,025%	107,53%	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	86,025%	101,21%	85%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	35%	9,68%	27,66%	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	35%	9,68%	27,66%	35%
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	50%	100%	200%	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	50%	55%	110%	50%

Indikator Kinerja Tahun 2021				Indikator Kinerja Tahun 2022				Target Jangka Menengah 2018-2023
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	50%	100%	200%	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	50%	55%	110%	50%

Sumber : Diolah oleh Diskominfo

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dapat melebihi target yang telah ditetapkan terkecuali indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, masih dibawah Target yang telah di tentukan, setelah itu adapun target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tidak ada nilai Realisasinya dikarenakan realisasi ditahun 2021 sudah melebihi target yang di tentukan yaitu 2,98 sehingga untuk tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengikuti penilaian SPBE. Perbandingan dengan Indikator kinerja pada tahun 2021 dimana pada tahun tersebut terdapat 13 Target Indikator sedangkan di tahun 2022 terdapat 14 Target Indikator yang dimana semua Realisasi Targetan Indikator melebihi Targetan yang di tentukan walaupun ada beberapa Targetan Indikator yang berkurang dari targetan tahun sebelumnya.

4. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun uraian akuntabilitas kinerja dari masing-masing sasaran beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1.1 **Sasaran :** Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. **Indikator Kinerja:** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - b. **Indikator Kinerja:** Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - c. **Indikator Kinerja:** Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- 1.2 **Sasaran :** Meningkatnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
 - a. **Indikator Kinerja:** Indeks keamanan informasi daerah
- 1.3 **Sasaran :** Terwujudnya transparansi informasi public
 - a. **Indikator Kinerja:** Indeks Keterbukaan Informasi Publik
 - b. **Indikator Kinerja:** Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan
 - c. **Indikator Kinerja:** Persentase tindaklanjut pengaduan
 - d. **Indikator Kinerja:** Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 1.4 **Sasaran :** Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel
 - a. **Indikator Kinerja:** Nilai SAKIP Diskominfo
 - b. **Indikator Kinerja:** Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien
- 1.5 **Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang komunikasi dan informatika
 - a. **Indikator Kinerja:** Indeks Kepuasan Masyarakat
 - b. **Indikator Kinerja:** Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
- 1.6 **Sasaran :** Terwujudnya integrasi data/informasi/ statistik daerah
 - a. **Indikator Kinerja:** Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Indikator Kinerja: Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Enam Sasaran ini milik Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dan Informatika, yang memiliki Empat Belas Indikator Kinerja yang Penjabaran pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Aplikasi Informatika	2,4	-	0,00%
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah			
Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70%	100%	142,86%
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Presentase Layanan Publik yang	Program Informasi dan Komunikasi Publik	35%	74,19%	211,97%

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indeks Keterbukaan Informasi Publik		55%	75%	136,36%
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan		1	3	300%
Persentase tindak lanjut pengaduan		94%	100%	106,38%
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		62%	65%	104,84%
Indeks Kepuasan Masyarakat		85%	86,025%	101,21%

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Indeks keamanan informasi daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	20%	63,41%	317,05%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Nilai SAKIP Diskominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	70%	71,96%	102,80%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70%	70%	100%
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	35%	9,68%	27,66%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50%	55%	110%
Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50%	55%	110%

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Indikator kinerja ini dicapai melalui Program yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika yang nantinya akan di-breakdown melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yang kita jabarkan sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika

Tabel 3.5
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Program

Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikasi Informatika	90%	90%	100%

Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Outcome program ini adalah Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi untuk Publik yang capaian kinerjanya adalah 100%. Program ini dicapai dari kegiatan dan beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.6
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Kegiatan

Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerntah Daerah Kabupaten/Kota	90%	90%	100%
Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Capaian indikator Kinerja sesuai dengan Target yang sudah ditentukan yang dimana target kinerja tersebut diambil dari target kinerja Sub Kegiatan yang di bawah oleh Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun beberapa Target Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rapat Pendataan Domain SKPD	2 Kali	2 Kali	100%
2.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Sinkronisasi Nama Domain dan Sub Domain OPD	1 Kali	1 Kali	100%
3.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pembelian Sarana Prasarana Jaringan Internet	1 Paket	1 Paket	100%
		Pembelian Alat Studio untuk Zoom Meet	2 Unit	2 Unit	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Penetalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	1 Kali	1 Kali	100%
2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rapat Pendataan Data Hosting SKPD	2 Kali	2 Kali	100%
3.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Kali	1 Kali	100%
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Kali	2 Kali	100%
5.	Koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan	1 Kali	1 Kali	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Informasi Elektronik			
1.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembayaran Tenaga Ahli Pengelola Jaringan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran Tenaga Ahli Pengelola Web Server	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pengembangan Aplikasi SUPER	1 Paket	1 Paket	100%
2.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Kali	1 Kali	100%
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rapat Koordinasi smart city	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi	1 Kali	1 Kali	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah			
5.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rapat Koordinasi Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Kali	1 Kali	100%

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Indikator sub kegiatan ini dapat tercapai sesuai target. Walaupun Tentu saja ada beberapa kegiatan yang harus tetap kami laksanakan walaupun tanpa anggaran yang menunjang kegiatan tersebut.

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika pada Program Aplikasi Informatika di Tahun 2022 yaitu:

1. Sarana dan prasarana pendukung jaringan internet pemerintah belum sepenuhnya memadai dikarenakan anggaran terbatas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, Adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Anggaran sarana prasarana jaringan internet serta pemeliharaannya sementara disesuaikan dengan anggaran yang ada;
2. Kegiatanpun disesuaikan dengan anggaran yang ada;

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 3.8
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Program

Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Informasi dan Komunikasi Publik	90%	90%	100%
Indeks Keterbukaan Informasi Publik				
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan				
Persentase tindaklanjut pengaduan				
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
Indeks Kepuasan Masyarakat				

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Outcome program ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang capaian kinerjanya adalah 100%. Program ini dicapai dari kegiatan dan beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.9
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Kegiatan

Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90%	90%	100%
Indeks Keterbukaan Informasi Publik				
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan				
Persentase tindaklanjut pengaduan				
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
Indeks Kepuasan Masyarakat				

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang sudah ditentukan yang dimana target kinerja tersebut diambil dari target kinerja Sub Kegiatan yang di bawah oleh Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun beberapa Target Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Akuntabilitas Kinerja pada Indikator Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Teknis	1 Kali	1 Kali	100%
2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Pengelola Pengaduan	18 Buku	18 Buku	100%
		Evaluasi Pengelolaan Pengaduan LAPOR dan SUPER	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Pembayaran Honorarium Admin SUPER dan LAPOR	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Koordinasi dengan Admin Medsos Seluruh SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terpenuhinya Alat Penunjang Peliputan	4 Unit	4 Unit	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pembayaran Jasa Tenaga Penyiar Swara Perintis	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran IPP	1 Kali	1 Kali	100%
		Pembayaran ISR	1 Kali	1 Kali	100%
5.	Pelayanan Informasi Publik	Laporan PPID	4 Buku	4 Buku	100%
6.	Layanan Hubungan Media	Jasa Kerjasama Pemberitaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Kerjasama dengan Media Lokal dan Regional (Cetak dan Online)	5 Media	5 Media	100%
		Pemberian Hibah Berupa Uang	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
		Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
7.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Buku Laporan Kegiatan	10 Buku	10 Buku	100%
8.	Manajemen Komunikasi Krisis	Rapat pembahasan penyelesaian sengketa	1 Kali	1 Kali	100%
9.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya	Rapat koordinasi dengan penegelola media	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150%

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Komunikasi Publik	komunikasi perangkat daerah			
10.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Laporan kegiatan tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
11.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Laporan Kegiatan	1 Buku	1 Buku	100%
		Rapat Koordinasi Pembentukan KIM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terbentuknya kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	1 Kelompok	3 Kelompok	300%

Sumber : di olah oleh Diskominfo

Indikator sub kegiatan ini dapat tercapai sesuai target, meskipun adanya penyesuaian Indikator dan target yang diakibatkan adanya ke kurangan anggaran yang di akomodir di Anggaran Perubahan pada tahun 2022. Walaupun adanya penyesuaian Pagu Anggaran Perubahan, tentu saja masih ada beberapa kegiatan yang harus tetap kami laksanakan walaupun tanpa anggaran yang menunjang kegiatan tersebut.

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika pada Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 2022 yaitu:

1. Minimnya Anggaran yang ada Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak bias terlaksana;
2. Belum memadainya sumber daya manusia yang ada pada dinas komunikasi dan informatika terutama di Bidang Informasi Komunikasi Publik;
3. Kurang memadainya Sarana dan Prasarana yang ada pada Bidang Informasi Komunikasi Publik untuk memenuhi kebutuhan Kegiatan yang akan dilaksanakan;

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan situasi dan kondisi yang ada. Akan tetapi dapat kami sampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi pada Tahun 2022, telah mendapat beberapa penghargaan seperti :


1. **BEST PROGRESSIVE TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA DI JAWA BARAT** dalam Satu Data Jabar Awards 2022
2. **TOP LEADER ON DIGITAL IMPLEMENTATION ATAS NAMA WALIKOTA SUKABUMI** dari Top Digital Award majalah IT WORKS
3. **TOP DIGITAL IMPLEMENTATION LEVEL BINTANG 4 DITERIMA OLEH KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUKABUMI** dari Top Digital Award majalah IT WORKS
4. **INNOVATIVE GOVETMENT AWARD (IGA) 2022** dari Inovasi Government Award Nasional Kemendagri

Prestasi yang telah kita raih di tahun kemarin harus kita pertahankan, dan berharap dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala bentuk saran, masukan, dan pendapat dalam rangka perbaikan kedepan tentu akan sangat kami harapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi pada kemajuan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Kota Sukabumi yang lebih baik.

Sukabumi, Februari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi,



RAHMAT SUKANDAR, S.Si., M.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730905 199901 1 001